

## MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA YANG TELAH MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM YANG TETAP (*INCRAHT*)

Sigit Muhaimin<sup>1</sup>, Derry Angling Kesuma<sup>2</sup>, Windi Arista<sup>3</sup>  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda  
*kesumaderry@gmail.com, arista.windi@yahoo.co.id*

### Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pemusnahan barang bukti perkara narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman.

**Kata Kunci : Pemusnahan, Penyimpanan, Narkotika**

### Abstract

*Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as mentioned in attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The destruction of evidence in narcotics cases is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Head of BNN Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Safe Handling of Confiscated Narcotics Items.*

**Keywords: Destruction, Storage, Narcotics**

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba.<sup>1</sup> Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti *mebius*. Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi

<sup>1</sup>Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21

selain digunakan dalam pembiusan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seiring meningkatnya kejahatanyang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasusyang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Pemusnahan barang bukti perkara narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan Departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

John Austin<sup>2</sup> menegaskan hukum adalah seperangkat perintah, baik yang langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi. Bagi kaum positivists, hukum tidak lain perintah Negara yang bersanksi. Hukum hanyalah apa yang diproduksi oleh Negara, yaitu hukum positif. Lawrence Meir Friedman<sup>3</sup> mengemukakan ada 3 (tiga) unsur sistem hukum. Ketiga unsur sistem hukum masing-masing:

1. Struktur (*structure*) yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya,

---

<sup>2</sup>Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 4.

<sup>3</sup>Soerjono soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke- 11, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

- kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain;
2. Substansi (*substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
  3. Kultur hukum (*legal culture*), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.

Menurut KUHAP, terdapat tahap dalam proses peradilan pidana, di antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian atau perumusannya. Akan tetapi dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa, tanda, dan lebih lanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi suatu petunjuk dalam hal perbuatan jahat.<sup>4</sup>

Pengertian barang bukti juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :<sup>5</sup> “barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Jadi berdasarkan definisi diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pengertian barang bukti ialah benda bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana serta barang tersebut sebagai bukti di persidangan guna memperkuat pembuktian dan keyakinan hakim dalam memutuskan. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.<sup>6</sup> Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 217

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 23

pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>8</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh- pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>9</sup> Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>10</sup> Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>11</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 23

<sup>8</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm.35.

<sup>9</sup> Soedjono, D, 1997, *Narkotika dan Remaja, Alumni*, (selanjutnya disebut Soedjono, DI), Bandung, hlm.3.

<sup>10</sup> Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 609

<sup>11</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

1. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>12</sup>
2. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit(nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>13</sup>
3. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfine.<sup>14</sup>
4. Rachman Hermawan, Narkotika ialah Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>15</sup>
5. Menurut Soedarto dalam ceramahnya diFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau menarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.<sup>17</sup> Dengan menggunakan metode penelitian Normatif, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa Mekanisme Penyimpanan Terhadap barang bukti khusus narkotika penyimpanannya sedikit berbeda, barang bukti narkotika disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus terhadap barang bukti narkotika dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di ruang khusus yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang Bukti Narkotika yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan, Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika Setelah Adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

---

<sup>12</sup> Anton M. Moelyono, *Op.Cit*, hlm 609

<sup>13</sup>SoedjonoD, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), Bandung, hlm.5

<sup>14</sup> Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publing House, Bandung, hlm.122.

<sup>15</sup>Rachman HermawanS., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, hlm10-11.

<sup>16</sup>Soedarto, 1997, *Makalah Seminar Narkotika Dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm 7.

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan pidana. Dalam proses pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06/1983 telah memberi petunjuk yang ditujukan kepada kepala Rupbasan dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06/1983 mengenai benda sitaan diantaranya:<sup>918</sup>

- 1) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”. Dalam rumusan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06/1983, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemeriksaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi;
- 2) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”. Dalam keperluan persidangan, yang berhak meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan adalah penuntut umum berdasarkan penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan;
- 3) Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”. Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 46 ayat (1) KUHAP;
- 4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”. Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kewenangannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum atas putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW .07.03/1983;
- 5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”. Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil pelelangan disimpan di Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, maka pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan benda sitaan narkoba merupakan pejabat yang mewakili unsur:

- a. Kejaksaan;
- b. Kementerian Kesehatan;
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

## **KESIMPULAN**

Dari apa yang telah penulis simpulkan pada sub bab pembahasan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme Penyimpanan Terhadap barang bukti khusus narkoba penyimpanannya sedikit berbeda, barang bukti narkoba disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus terhadap barang bukti narkoba dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di ruang khusus yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang Bukti Narkoba yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan, Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba Setelah Adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, maka pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan benda sitaan narkoba merupakan pejabat yang mewakili unsur: Kejaksaan; Kementerian Kesehatan; Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta: sinar Grafika, 2010.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* Bekasi : Gramata Publishing, 2016.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Siswanto, Sunarso , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta : Rineka Cipta.

